



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 433 / KEP/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TONI ANGTARIKSA DIMA SARJANA EKONOMI
SEBAGAI DIREKTUR UTAMA
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK
MASA BAKTI 2024-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kawasan Industri Bolok yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 13 Desember Nomor 03, telah disetujui pengangkatan Saudara Toni Angtariksa Dima Sarjana Ekonomi sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Toni Angtariksa Dima Sarjana Ekonomi Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Saudara Toni Angtariksa Dima Sarjana Ekonomi Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2024-2029.
- KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- KEEMPAT : Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Saudara Toni Angtariksa Dima, SE di Tempat;

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	k
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Bantuan Hukum	k